



PUTUSAN

Nomor 1045/Pdt.G/2017/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ██████████
██████████,
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 7 Desember 2017 memberikan kuasa kepada H. Mulyadi Akbar, SH dan Huriadi, SH, advokat / pengacara yang beralamat di Jalan Gunung Semeru Gang Merdeka I No.6 Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di ██████████
██████████,

Hal. 1 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya di sebut sebagai Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan Nomor 1045/Pdt.G/2017/PA.Sel mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Januari 2000 bertempat di [REDACTED], Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan duplikat Akta Nikah model DN dengan Nomor : 1018/74/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 11 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED], Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 14 tahun (ikut Pemohon);
 - b. [REDACTED], laki-laki, umur 12 tahun (ikut Pemohon);

Hal. 2 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun (ikut Pemohon);
3. Bahwa sejak bulan Maret 2000 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
- a. Termohon diketahui memiliki watak yang keras, jarang mendengarkan Pemohon setiap kali di nasehati;
 - b. Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;
 - c. Termohon diketahui sering keluar bersama laki-laki lain ketika Pemohon sedang tidak berada dirumah bahkan Termohon mengakui ada hubungan dengan laki-laki tersebut;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 28 Nopember 2011 dan akibatnya Termohon diserahkan ke orang tua Termohon dan sejak saat itu sampai sekarang baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk

Hal. 3 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebankan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon telah hadir secara pribadi (*in person*) menghadap di persidangan dan Termohon pun telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis

Hal. 4 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H, Panitera Pengadilan Agama Selong tapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 9 November 2017;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut :

a.-----Say

a dikatakan memiliki watak yang keras, jarang mendengar setiap nasehatnya.

b.-----Say

a dikatakan tidak memiliki hubungan yang sama orangtuanya

c.-----Say

a dikatakan selingkuh sama laki-laki lain.

Jawaban saya adalah :

a.-----Ba

gaimana saya memiliki watak yang keras karena orangtuanya selalu mengajak saya bertengkar, Pemohon tidak tau semua ini karena dia selalu ada di luar negeri.

b.-----Say

Hal. 5 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a memiliki hubungan yang kurang baik dengan orangtuanya, karena orangtuanya selalu bilang sama saya, ini bukan rejekinya kamu, begitu kata orangtuanya, ini rezeki anak ku yang baru lahir bersama ibunya begitu kata orangtuanya. Makanya dia yang harus berhak atas semuanya, saya bersama anak-anak saya disuruh minta sama dia. Bagaimana saya bisa baik kalau saya ditaruh di posisi seperti itu.

c.-----Say
a dikatakan selingkuh, saya sebagai seorang pedagang di pasar sering saya numpang di mobil pengampas kalau saya mau beli barang, saya kasih tau termohon biar tidak menjadi fitnah, termohon sudah semua ini. Kalau itu alasannya saya selingkuh iya saya akui semua itu.

Adapun permohonan saya :

- 1.-----Ha
k asuh anak harus sama saya sebelum dia beranjak dewasa
- 2.-----Naf
kah anak saya minta Rp. 6.000.000,00 / satu bulan
- 3.-----Say
a mau minta uang sebagai masa depan anak-anak saya
Rp.100.000.000,00.

Bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang diungkap oleh Termohon dalam surat jawababnya utamanya huruf a,b dan c adalah merupakan fakta dan kenyataan yang

Hal. 6 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya.

2. Bahwa melalui Reflik ini untuk melengkapkan serta memperjelas dasar-dasar yang menjadi alasan permohonan pemohon tanggal 12 Oktober 2017 perlu pemohon jelaskan bahwa pemohon dan Termohon sebenarnya sudah pisah rumah dari sejak lama dimana Termohon tinggal bersama orang tuanya dan Pemohon tinggal bersama orang tuanya Pemohon di sebabkan karena sifat dan watak Termohon telah melakukan memperingati Termohon agar berubah akan tetapi tidak pernah mau berubah lebih-lebih Termohon sering melawan ibu Pemohon yang sangat Pemohon Hormati sehingga pemohon kehilangan Kesabaran dan pada sekitar tahun 2011 Pemohon menyerahkan dan sekaligus mengantar Termohon Kerumah orang tuanya.

3. Bahwa itu saja mulai tahun 2009 Pemohon menyewakan Termohon lapak tempat berjualan yang berlokasi di pasar pancor dan sekaligus memberikan Termohon modal untuk berjualan akan tetapi Termohon tidak pernah memberitahu Pemohon apalagi memperlihatkan Pemohon hasil-hasil selama berdagang/berjualan pakaian.

4. Bahwa seiring dengan waktu berjalan dan berusaha Termohon bertambah maju Termohon lupa untuk mengawasi dan memantau perkembangan anak-anaknya apa lagi mendidik, berangkat pagi pulang malam begitu seterusnya sejak tahun 2009 hingga dengan saat ini.

5. Bahwa Pemohon merasa sangat bersyukur dan merasa beruntung mempunyai orang tua/ibu yang mau membantu Pemohon merawat cucu-cucunya sampai saat ini, sekalipun demikian untuk menjaga psikologis perkembangan emosional anak Pemohon tidak pernah mau membatasi ruang gerak anak apalagi melarangnya untuk menemui ibunya.

6. Bahwa sering Pemohon menyuruh anak-anak mengunjungi

Hal. 7 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon selaku Ibunya bahkan sampai menyuruh menginap menjaga ibunya akan tetapi anak-anak terkadang tidak mau lebih-lebih pada awal tahun 2015 tatkala Pemohon sebagai suami mencari nafkah keluar negeri tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami yang masih sah secara hukum, Termohon secara diam-diam telah melangsungkan pernikahan secara dibawah tangan dengan laki-laki yang bernama MURNI JAYADI, adapun pernikahan secara dibawah tangan tersebut dilangsungkan di tempat laki-laki yakni di Desa Bejoet, Kecamatan Suralaga/ Kabupaten Lombok Timur dan sebagai wali nikahnya adalah Almarhum Orang tuanya.

7. Bahwa pada saat Termohon melangsungkan pernikahan secara bawah tangan menurut informasi, banyak dari tokoh-tokoh masyarakat yang di undang untuk menghadiri pernikahan Termohon dengan laki-laki lain berlangsung saja setelah pernikahan Termohon dengan suaminya barunya mengontrak/menyewa rumah tinggal di kampungnya Pemohon dan Termohon yakni di Dusun Kali Bening, Desa Mamben Daya (untuk lebih jelasnya nanti pada tahap pembuktian Pemohon akan buktikan).

8. Bahwa secara hukum Negara maupun secara Hukum Agama yang berlaku, perikalu Termohon yang telah melansungkan pernikahan secara dibawah tangan dengan laki-laki lain tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang ada terutama pasal 279 ayat 1 butir 1 dan ayat 2 KUHPidana.

9. Bahwa Pemohon sering berfikir untuk mengadukan tingkah laku Termohon pada aparat yang berwenang secara hukum pidana akan tetapi setelah Pemohon mempertimbangkan akan lebih banyak mudaratnya dari pada mamfaatnya.

Hal. 8 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demikian juga dengan hasil-hasil Termohon selama berjualan pakaian di pasar pancor dari sejak tahun 2009 hingga saat ini tidak pernah Pemohon pertanyakannya/persoalkan.

11. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon dalam 2 bagian c memang benar senyatanya demikian.

B. DALAM REKONVENSI

1. Menolak hak asuh anak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering tidak sempat untuk mengawasi dan memantau perkembangan anak-anak apalagi mendidik, berangkat pagi pulang malam untuk berjualan gimana bisa merawat anak. Dan anak-anak lebih nyaman tinggal sama termohon Rekonvensi/pemohon.

2. Menolak nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam Juta rupiah) perbulan jika hak hak asuh anak diberikan kepada Pemohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengingat kemampuan Termohon Rekonvensi bahwa saat ini lagi tidak bekerja.

3. Menolak uang sebesar Rp. 100.000.000. (seratus Juta rupiah) uang sebagai masa depan anak yang di mintak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Termohon Rekonvensi dimana termohon Rekonvensi tidak ada uang sebesar itu, Termohon Rekonvensi tanpa di mintak anak-anaknya merupakan tanggung jawab dari Termohon Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Pemohon Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Selong;

Hal. 9 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sesuai hukum;
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

DALAM REKONPENSI

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan hak asuh anak (hadhonah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan Pemohon menceraikan Termohon, dan dalam replik rekonvensinya menyatakan mencabut seluruh gugatan rekonvensinya;

Bahwa atas pencabutan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan menyetujuinya karenanya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Duplik Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon NIK 5203142106720001, tertanggal 01 – 10 – 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, telah dinazegelen akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : B.538/KUA.19.3.05/PW.01/X/2017 tertanggal 11

Hal. 10 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan aslinya, P.2;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan serta tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di [REDACTED], Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun tapi sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersamana karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena watak Termohon yang keras, dan saat bertengkar orangtua Pemohon

Hal. 11 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering jadi sasaran kemarahan Termohon;

- Bahwa saksi tahu sejak Pemohon dan Termohon berpisah tahun 2011 keduanya tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri dan termohon pun sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah sering dinasehati oleh keluarga;

2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon meminjam uang untuk modal usaha tapi tidak memberitahu Pemohon, selain itu Termohon juga wataknya keras;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama dimana Pemohon menyerahkan Termohon pada keluarga Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri karena Termohon pun

Hal. 12 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menikah lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering dinasehati oleh pihak keluarga;
3. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED], Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon meminjam uang untuk modal usaha tapi tidak memberitahu Pemohon, selain itu Termohon juga wataknya keras dan hubungannya dengan orangtua kurang baik;
 - Bahwa saksi tahu sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama dimana Pemohon menyerahkan Termohon pada keluarga Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri karena Termohon pun sudah menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering dinasehati oleh pihak keluarga;
- Bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Hal. 13 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon selain kesimpulan. Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H., Panitera Pengadilan Agama Selong, dan sesuai dengan laporan tanggal 9 November 2017 yang

Hal. 14 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh mediator tersebut upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 13 Januari 2000 yang awalnya rukun dan harmonis sudah tidak harmonis lagi sejak Maret 2000 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan sebab-sebab karena Termohon diketahui memiliki watak yang keras, Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan orangtua Pemohon, Termohon diketahui sering keluar dengan laki-laki lain ketika Pemohon sedang tidak berada di rumah bahkan Termohon mengakui ada hubungan dengan laki-laki tersebut. Pertengkaran ini pada akhirnya pada 28 Nopember 2011 Pemohon menyerahkan Termohon pada keluarganya, karena kondisi rumah tangganya yang sedemikian itulah maka Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarka dalil gugatan Penggugat dengan alasan-alasan tertentu. Termohon membenarkan berwatak keras karena orangtua Pemohon selalu mengajak Termohon bertengkar, dan tidak memiliki hubungan baik dengan orangtua Pemohon karena orangtua Pemohon selalu mengatakan ini bukan rezekimu dan kalau ada kebutuhan Termohon dengan anak-anak harus meminta pada orangtua Pemohon. Termohon membenarkan pergi dengan laki-laki tapi hanya menumpang di mobil pengampas barang. Terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon menerimanya dengan syarat Pemohon memenuhi tuntutan yang disampaikan pada bagian rekonsensi;

Hal. 15 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menambahkan bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Murni Jayadi di Desa Bejoet Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya menerima diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon, Majelis menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi oleh karena bukti P.1 tersebut telah dikuatkan oleh relaas panggilan dan saksi-saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis dapat mempertimbangkannya sebagai bukti sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut

Hal. 16 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara formil membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tiga orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon berwatak keras dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan orangtua Pemohon, saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri dan Termohon pun sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan baik bukti surat maupun saksi sekalipun sudah diberi kesempatan

Hal. 17 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 RBg, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dari pihak Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1.-----Ba

hwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah tanggal 13 Januari 2000 dan telah dikaruniai tiga orang anak;

2.-----Ba

hwa benar Termohon sudah diserahkan oleh Pemohon pada keluarga Termohon pada tahun 2011 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon berwatak keras dan tidak baik hubungannya dengan orangtua Pemohon;

3.-----Ba

hwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan agar rukun kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 18 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi terlebih pada fakta poin (3) kedua belah pihak sudah didamaikan baik di keluarga ataupun di persidangan oleh Majelis Hakim maupun mediator, namun Pemohon menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon dan di sisi lain Termohon pun menyampaikan dalam dupliknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena Termohon pun telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah *ushul fiqih* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon

Hal. 19 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan yang bersamaan dengan jawaban pada bagian konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat

Hal. 20 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo.

Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Hak asuh anak harus sama Penggugat sebelum dia beranjak dewasa;
2. Nafkah anak Penggugat minta Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
3. Penggugat mau minta uang sebagai masa depan anak-anak Penggugat Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan mencabut seluruh gugatan Penggugat dan atas pencabutan gugatan tersebut Tergugat menyatakan menyetujuinya dan tidak lagi mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hal. 21 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan rekonvensi dari Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Dodi Yudistira, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H., dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Maladi, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hal. 22 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag, M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Maladi, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp	790.000,0
		0
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	881.000,0

0
(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Sel